



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indo

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 190/Pdt.G/2016/PA.Sim.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

[REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 Ekonomi, pekerjaan Karyawan PT Brigestone, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagai **Pemohon**;

melawan

[REDACTED], umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMEA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 April 2016 telah mengajukan permohonan izin menceraikan Termohon dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dengan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Sim, tanggal 18 April 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 28 Januari 2000, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten

Halaman 1 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Simalungun sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal 28 Januari 2000;

2. Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon di Nagori Bah Tobu selama 2 minggu, kemudian pindah ke rumah perkebunan di Nagori Dolok Merangir I selama 16 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - a. [REDACTED] perempuan, umur 15 tahun 5 bulan;
 - b. [REDACTED], perempuan, umur 12 tahun 4 bulan;
 - c. [REDACTED] laki-laki, umur 9 tahun 8 bulan;

Ketiga anak Pemohon dan Termohon berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak bulan Oktober 2015, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;
 - a. Termohon tidak terima dan marah saat Pemohon meminta Termohon untuk belajar hidup mandiri saat Pemohon sibuk bekerja seperti Termohon pergi belanja sendiri ataupun membawa anak berobat yang sedang sakit bahkan segala urusan yang seharusnya menjadi tugas Termohon sebagai seorang istri;
 - b. Termohon sering menuduh Pemohon berselingkuh dengan perempuan lain padahal Pemohon tidak melakukan seperti apa yang dituduhkan Termohon tersebut;
 - c. Termohon sering meminta diantar ke rumah orang tua Termohon saat bertengkar bahkan Termohon pernah pergi meninggalkan Pemohon tanpa sepengetahuan dan seizin Pemohon
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi disebabkan sama seperti poin 4 huruf a, b, dan c di atas, bahkan Termohon tidak terima dan melawan saat Pemohon menasehati Termohon;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran semakin lama semakin memuncak sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga,

Halaman 2 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akibatnya pada bulan Maret 2016, Pemohon mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon atas permintaan Termohon;

7. Bahwa sejak berpisah tersebut, antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah lagi bersatu dalam rumah tangga dan tidak ada komunikasi satu sama lain;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Simalungun memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir menghadap sendiri di persidangan secara *in person* dan Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun dan damai kembali dalam membina rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk menempuh proses mediasi dan ditunjuk Mediator Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag, S.H., M.H. dengan Penunjukan Mediator Nomor 190/Pdt.G/2016/PA.Sim tanggal 28 April 2016, akan tetapi upaya Mediator dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon yang telah dilaksanakan pada tanggal 28 April 2016 dan 19 Mei 2016 dan berdasarkan laporan tertulis Mediator tanggal 19 Mei

Halaman 3 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016 yang isinya menyatakan mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dan proses mediasi dinyatakan gagal;

Bahwa karena upaya damai tidak berhasil baik yang dilakukan oleh majelis hakim maupun mediator, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon tanggal 18 April 2016 dalam sidang yang tertutup untuk umum yang ternyata isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan atau penambahan;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah menyampaikan jawabannya secara tertulis dan ditambah secara lisan yang isinya sebagai berikut;

- Bahwa posita poin 1,2, dan 3 benar;
- Bahwa posita poin 4.a Benar bahwasanya pemohon ada memohon saya untuk mandiri tapi itu terjadi setelah 15 tahun menikah namun bukan berarti saya tidak mandiri : seperti belanja sendiri. Saya selalu pergi belanja sendiri, kalau saya minta diantar itu karena di rumah ada arisan, wirid ataupun ada acara di rumah dan itupun hari Sabtu atau Minggu. Saya rasa wajar karena kalau belanja banyakan gak bisa sendiri, susah bawanya dan saya rasa pemohon tahu tentang hukum Islam yang mengatur siapa yang seharusnya keluar rumah dan berbelanja karena saya dan pemohon pernah mengkajinya bersama ustadz dan teman-teman. Saya juga yang antar jemput anak-anak saya sekolah yang jaraknya \pm 6-7 Km setiap hari. Saya juga bantu suami jualan pakaian untuk bantu ekonomi suami dan membantu biaya kuliah. Melalui keuntungan dagang itu saya menutupi kekurangan gaji suami setiap bulan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekarang ini modal dagang juga habis tidak ada sisa, semua untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga. Saya mau mulai dagang lagi, sudah tidak bisa karena sudah tidak ada modal. Kami juga harus ikat pinggang karena suami juga kuliah. Namun setelah tamat dan berhasil seperti sekarang, kenapa saya dibuang? Masalah membawa anak berobat, memang suami saya yang sering membawa berobat, tapi bukan berarti saya gak pernah bawa berobat anak-anak saya. Bahkan anak saya yang kecil opname di Siantar waktu itu, ayahnya gak pernah jenguk anaknya selama 4 hari. Saya maklum karena saya tahu kalau dia sibuk. Secara

Halaman 4 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam, saya rasa pemohon tahu tugas siapa sebenarnya, karena pemohon adalah Ayah kandungnya. Lagi pula, kenapa baru sekarang suami saya menyuruh saya harus mandiri? Ada apa dengan dia? Kenapa sudah 15 tahun berumah tangga baru dipermasalahkan? Sebelum permasalahan ini, saya pergi belanja sendiri dia marah karena maunya dia yang anterin, kemana-mana dia pergi saya diharuskan ikut. Masalah anak berobat dulu gak masalah malah dia yang nawari "ayah atau ibu yang mintakan obat anak-anak?". Dia selalu bilang gitu. Tapi, kenapa sekarang jadi masalah? Berarti apa yang dia lakukan selama ini sama saya dan anak-anak dia gak ikhlas. Padahal sibuknya suami ini ini bukan sekarang ini, tapi dari awal menikah memang sudah sibuk bekerja. Tapi dia masih bisa membagi waktu untuk keluarga. Bulan 12 kemarin, saya juga antar anak saya yang sulung berobat ke Medan. Saya ajak suami, tapi tetap alasan sibuk. Tapi kenapa sesibuk-sibuknya telponan dari pagi sampai malam setiap jam bisa, sementara kami disana gak ada ditelpon sama sekali.

4. b. Benar adanya kalau saya pernah menuduh pemohon berselingkuh karena dari sikap dan tingkah laku dia berubah, gerak-geriknya mencurigakan, dari cara berpakaian, acuh tak acuh sama isteri dan anak-anaknya, hp sudah tidak bisa ditinggal lagi di rumah, lobet pun dibawa, sudah tidak jujur, lebih banyak berbohong, suka pergi sampai berhari-hari tanpa pamit. Kalau ditelpon sampai ratusan kali gak diangkat, SMS gak dibalas kalau diingatkan selalu marah. Kalau kerja dari pagi sampai pagi lagi gak pernah ada libur untuk keluarga. Perasaan seorang istri itu tidak bisa dibohongi, apalagi selama ini kemana-mana kami selalu bersama. Jadi perubahan sikap yang awalnya kecil saja tahu, apalagi sampai berubah total seperti ini.

Suatu hari saya dapati SMS dengan sebutan papa-mama dan saya juha dengar langsung pembicaraan mereka yang terekam di HPnya tanpa dia sadari. Saya sangat malu mendengarnya karena ucapannya itu tidak pantas diucapkan oleh laki-laki yang sudah beristeri kepada yang bukan muhrimnya. Katanya tahu tentang agama dan saya yakin pemohon sangat taat agama karena saya sebelum ini sering mengaji bersamanya. Kalau ditanya

Halaman 5 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawabnya teman. Masa iya sih Bapak/Ibu Hakim kalau teman manggilnya papa-mama? Pemohon punya HP simpanan lain, semua ini saya dapatkan sendiri di bawah jok mobil secara tidak sengaja. Selama ini HP di simpan di kantor, pantas di rumah itu tidak betah. Ternyata di kantor itu punya kesibukan lain. Padahal selama ini isteri itu selalu percaya kalau suaminya sibuk kerja. Saya sebagai isteri merasa sudah benar-benar dihinai. Tapi sungguh Allah itu banyak cara untuk memberi tahu hambanya, disimpun/diumpetin bagaimana pun juga pasti akan ketahuan.

Kalau saya bilang semua ini karena ada pihak ketiga. Dia marah dan merasa tidak terima, katanya jangan mencemarkan nama baik kalau tidak mau masuk ke jalur Hukum dan kami akan dilaporkan Polisi karena pencemaran nama baiknya. Saya tidak pernah mencemarkan nama baiknya. Saya pernah mengatakan kepadanya "Jika suatu saat nanti masalah ini meledak itu bukan dari mulutku tapi dari perbuatanmu sendiri." Tapi malah dia menuduh saya mengancam dia akan mencemarkan nama baiknya. Orang-orang tau dia dikerjakan itu telponan terus. Pagi, siang, sore, malam bahkan jam 11 malam sampai jam 3-4 pagi, saya juga melihat bukti itu di HP simpanannya itu. Tapi sayang bukti dari semua itu hilang, karena saya tidak pernah berfikir kalau akan jadi sejauh ini persoalan rumah tangga kami.

Selama ini saya tutup-tutupi masalah ini sampai keluarga saya sendiri tidak mengetahui permasalahan ini. Sampai saya benar-benar tidak kuat menghadapi masalah ini sendiri baru saya bercerita kepada abang saya. Itupun bukan saya cerita panjang lebar, saya mengirim pesan yang isinya "Mas, aku udah capek, udah lelah, udah gak sanggup lagi hadapi ini semua. Maafin aku dan sampaikan kepada yang lain maafku ini!".

Saya benar-benar stres, kenapa orang yang saya pandang baik, sayang sama keluarga, orang yang saya hormati begitu tega menyakiti perasaan saya seperti ini. Apa iya Bapak/Ibu kalau teman curhat sampai segitunya? Teman curhat apa yang sampai menghancurkan kebahagiaan rumah tangga temannya sendiri, apa iya dalam agama laki-laki beristeri boleh curhat-curhatan sama yang bukan muhrimnya? Dia tahu kalau itu tidak diperbolehkan tapi tetap dilakukannya, karena dia orang yang sangat tau

Halaman 6 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

agama. Anak disuruh pakai cadar, tapi kelakuan ayahnya seperti ini. Sungguh ternyata dia tidak bisa menjadi contoh yang baik buat anak-anaknya. Tapi tetap kesalahan itu ada di saya. Perempuan itu memang tempatnya bersalah. Saya selalu ingatkan dia kalau laki-laki dan perempuan bukan muhrim saling SMS dan telponan itu sudah termasuk mendekati zina. Tapi dia masih saja berkata "Kenapa rupanya, gak boleh?". Ya Allah, Bapak/Ibu Hakim saya sudah tidak tahu lagi bagaimana caranya mengingatkan dia, malah semakin parah yang dia buat dari sebelumnya, jadi sering tidak di rumah.

4. c. Tidak benar saya sering minta antar ke rumah orangtua saya. Saya hanya beberapa kali minta diantar pulang karena saya benar-benar sudah tidak tahan lagi dengan sikap suami saya yang benar-benar menyiksa batin saya. Saya tidak kuat Bapak/Ibu Hakim, saya jadi sering sakit karena masalah yang saya hadapi ini. Saya benar-benar stres. Saya memang pernah pergi meninggalkan rumah. Tapi saya pergi ke rumah orangtuanya. Saya mengadukan semua kepada orangtuanya, saya tidak pernah mengadukan ini kepada keluarga saya atau siapapun. Saya juga melakukan ini supaya suami saya juga tahu bagaimana rasanya ditinggal pergi tanpa ada kabar karena suami saya yang mengajarkan saya seperti itu. Pernah dia pergi dari rumah ± jam 12 malam, dia pamit sama saya katanya mau antar orang sakit. Ternyata suami saya berbohong sampai jam 12 siang baru pulang dan katanya ngantar teman. Tega sekali suami saya Bapak/Ibu Hakim. Demi teman yang tidak saya kenal, dia berbohong dan apa dia tidak mengerti betapa cemasnya saya memikirkan dia dan mencari informasi kesana-kemari. Dia malah marah karena saya mencari informasi itu ke kantornya, terus saya harus mencari informasi kemana lagi kalau bukan ke kantornya? Karena dia tidak pernah mengangkat telpon atau membalas SMS dari saya. Sebelumnya tidak pernah seperti ini. Pergi sehari-hari katanya dinas kerja ke Medan, Jakarta, Bandung ternyata tidak ada dinas kerja. Selama ini suami saya benar-benar sudah membohongi saya dan anak-anak. Padahal waktu itu saya mau lapor sama atasannya. Tapi saya selalu

Halaman 7 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berfikir saya masih menjaga nama baiknya. Ternyata apa yang saya sembunyikan ini sia-sia. Akhirnya terkuak juga karena perbuatannya sendiri.

4. d. Tidak benar kalau saya dikatakan tidak bisa mengurus rumah tangga. Kalau bukan saya yang mengurus rumah tangga ini siapa lagi, Bapak/Ibu Hakim? Rumah tangga yang dibangun dari nol sampai 15 Tahun ini sudah tidak ada lagi baiknya menurut pemohon. Isteri dimatanya semuanya salah dan hina. Perjuangan isteri mengurus suami dan anak-anaknya sudah tidak lagi dipandang malah dikatakan isteri tidak dapat mengurus suami dan anak-anak dengan baik.

Intinya jika seseorang sudah tidak suka pasti semuanya salah, yang benarpun salah. Jadi kebbaikannya pun sudah tidak ada lagi dan pastinya ini semua ada sesuatunya. Bahkan nasehat pun sudah tidak lagi masuk padanya. Tidak ada yang dapat menasehati dirinya. Jangankan orang lain, orangtunya saja sudah tidak didengar. Dia benar-benar sudah berubah, ucapan dan perbuatan sudah tidak sama, lain di mulut lain di hati. Dan saya juga sadar, saya bukanlah isteri/orang yang sempurna. Saya banyak juga banyak berbuat salah dan khilaf. Tapi setidaknya saya sudah berusaha menjadi isteri yang baik dan ibu yang baik buat anak-anak saya. Tapi mungkin dari semua itu masih banyak kekurangan saya yang sudah tidak dapat diterima pemohon.

Bukan berarti dia tidak punya kekurangan atau kesalahan selama ini. Tapi saya tidak mau membahasnya karena saya tidak mau mencari-cari kesalahan kerana manusia tidak ada yang sempurna. Justru yang seharusnya kita lakukan adalah saling mengisi kekurangan pasangan kita dan saling menjaga kepercayaan. Bukankah begitu Bapak/Ibu Hakim?

- Bahwa posita poin 5 benar terjadi pertengkar;
- Bahwa posita poin 6, 7 dan 8 benar;
- Bahwa Termohon tidak mengetahui penghasilan Pemohon selama satu bulan;
- Bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

Halaman 8 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak/Ibu hakim yang terhormat, kalaulah memang rumah tangga ini harus berakhir, saya mohon kepada pemohon untuk menunaikan kewajibannya terhadap saya dan anak-anak. Oleh karena itu, disini saya ingin mengajukan :

1. Hak asuh anak :

- Alasannya karena anak-anak masih dibawah umur dan faktanya anak-anak lebih dekat dengan saya selain itu pemohon juga sibuk dengan urusannya. Saya takut kalau nantinya anak-anak tidak terurus dengan baik.

2. Nafkah anak-anak

- a. Dikarenakan anak-anak semakin besar dan masih bersekolah serta memerlukan biaya yang tidak sedikit. Maka saya memohon agar pemohon dapat memberi anak-anak biaya hidup setiap bulan 50% dari gaji atau Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) setiap bulan sampai anak tersebut dewasa;
 - b. Dikarenakan diperusahaan tempat pemohon bekerja selama ini ada pembagian bonus dan THR setiap tahunnya. Maka saya juga meminta hak anak-anak kami atas bonus dan THR tersebut sebanyak 50% setiap tahun. Semua itu untuk keperluan anak-anak kami yang semuanya di sekolahkan di Pesantren sehingga biaya akan besar jumlahnya.
 - c. Pada saat pemohon pensiun dari kerjanya, saya minta anak-anak juga mendapat bagian (hak) atas dana pensiun dan jamsostek pemohon sebesar 50%.
 - d. Sekiranya pemohon resign (berhenti) dari perusahaan tempat pemohon bekerja sekarang. Saya juga minta hak anak-anak sebesar 75% dari uang resign. Hal ini saya sebutkan karena permohon pernah menyebutkan akan resign.
 - e. Sebelum putusan cerai keluar, Bapak/Ibu Hakim, inikan mau puasa dan lebaran jadi saya minta uang gaji 50% THR dan pinjaman bonus 70% karena kalau saya tidak minta sekarang, pemohon dapat berbuat sesuka hatinya dalam memberikan uang kepada saya.
3. Selama masah iddah, saya minta pemohon memberi saya nafkah sebesar 7,5 juta per bulan.

Halaman 9 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Saya juga minta kenang-kenangan selama berumah tangga (mutiah) sebesar 30 mayam mas london.
5. Bapak dan Ibu Hakim yang terhormat. Selama 16 tahun menikah dan berjuang bersama sampai masyarakat ada yang menyebut kami sudah berhasil saya dan anak-anak belum pernah tinggal di rumah kami sendiri. Maka saya meminta pemohon yang begitu ingin berpisah dengan saya agar kiranya memberikan kami rumah yang layak untuk ditinggali bersama anak-anak.
6. Bapak dan Ibu Hakim terhormat, selama pernikahan ini kami berjuang bersama mengumpulkan sedikit demi sedikit dan saya juga berjualan serta telah menjual semua perhiasan saya untuk membeli beberapa bidang tanah sehingga sekarang saya tidak mempunyai tabungan atau bekal untuk memulai dari awal lagi. Atas dasar itu semua itu saya ingin semua harta dan tabungan selama kami menikah dibagi dua untuk saya dan pemohon.
 - Adapun tanah yang kami miliki :
 - a. Huta Songal :
 - Tanah seluas ± 11 rante
 - Tanah seluas ± 5 rante

} An : Pemohon
 - b. Pasar I Bahapal
 - Tanah seluas ± 10 rante meter $\times 25$ meter
 - Tanah seluas ± 4 rante meter $\times 25$ meter

} An : Termohon
 - Harga bergerak :
 - a. Mobil terios BK [REDACTED] An :
Pemohon
 - b. Honda Vario BK [REDACTED] An :
Termohon
 - c. ± 5 ekor lembu
 - Semua surat-surat berharga yang tersebut di atas dipegang oleh Pemohon.
 - Seluruh perlengkapan dapur dan perabotan rumah tangga yang selama bertahun-tahun saya gunakan untuk keperluan sehari-hari kami, saya minta seluruhnya.

Halaman 10 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Stoks/lemari kaca untuk saya biasa berjualan yang sekarang berada di rumah orangtua pemohon saya minta dikembalikan kepada saya agar saya bisa memulai hidup dari awal lagi.
- 7. Bapak/Ibu Hakim yang terhormat, dikarenakan selama ini saya dan anak-anak mengetahui dan sadar kalau dalam berbicara pemohon sering berubah-ubah dan tidak menepati janji maka saya ingin pemohon menandatangani Surat Pernyataan bahwa pemohon akan memenuhi permintaan saya. Adapun Surat Permohonan terlampir.

Bahwa terhadap jawaban sekaligus gugatan Rekonvensi yang disampaikan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi secara lisan sebagai berikut:

- **Replik dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon tetap seperti dalam permohonan Pemohon ingin bercerai dari Termohon;

- **Jawaban dalam Rekonvensi**

1. Bahwa Tergugat tidak keberatan hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan dan selama masa iddah sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah);
3. Bahwa Tergugat bersedia memberikan mut'ah (kenang-kenangan) berupa cincin emas london seberat 2 (dua) mayam;
4. Bahwa Tergugat bersedia memberikan nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
5. Bahwa Tergugat bersedia memberikan bonus Tunjangan Hari Raya (THR) sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) akan tetapi Tergugat tidak bersedia memberikan bonus tahunan karena bonus tersebut belum diterima;

Bahwa terhadap replik dalam Konvensi dan jawaban dalam Rekonvensi yang disampaikan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi. Termohon

Halaman 11 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah pula menyampaikan Duplik dalam Konvensi dan Replik dalam Rekonvensi secara lisan yang isinya sebagai berikut :

- **Duplik dalam Konvensi**

Bahwa Termohon tetap dengan jawaban semula dan Termohon tidak keberatan bercerai dari Pemohon;

- **Replik dalam Rekonvensi**

Bahwa Penggugat Rekonvensi tetap seperti dalam gugatannya semula;

- **Duplik dalam Rekonvensi**

Bahwa Tergugat Rekonvensi tetap seperti dalam jawaban semula;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tidak ada menyampaikan apa pun lagi dan cukup dengan keterangan sebelumnya, sehingga sidang dilanjutkan dengan pembuktian;

Bahwa selanjutnya Pemohon ataupun Termohon tidak mengajukan tanggapan lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon Nomor [REDACTED] tanggal 28 Januari 2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun telah dinazegelen dan setelah diperiksa serta dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.1;
2. Asli surat keterangan gaji atas nama Pemohon tanggal 26 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Accounting Manager PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate, selanjutnya oleh Ketua majelis memaraf dan memberi tanggal serta memberi tanda P.2;

B. Bukti

1. [REDACTED] umur, 61 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di [REDACTED]

Halaman 12 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

████████████████████ Kabupaten Simalungun,
dan saksi adalah ibu kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya
menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama ██████████;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang syah menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik perkebunan;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiganya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak awal tahun 2016 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain dan hal itu tidak benar;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga lain pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon
Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat

Halaman 13 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan dapat menerima;

2. [REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan security, tempat kediaman di [REDACTED], Kabupaten Simalungun, dan saksi adalah adik kandung Pemohon dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon yang bernama [REDACTED];
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon suami isteri yang syah menikah pada tahun 2000 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon setelah menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon lalu pindah ke rumah milik perkebunan;
- Bahwa setahu saksi dalam pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan ketiganya dalam asuhan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan damai, namun sejak tahun 2015 rumah tangga sudah tidak harmonis lagi sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
- Bahwa setahu saksi penyebab pertengkaran karena Termohon selalu mengurung diri di kamar dan tidak mau keluar, Termohon tidak pandai mengurus rumah tangga padahal Termohon dibantu oleh asisten rumah tangga dan baju anak Pemohon dan Termohon sering koyak dan Termohon menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa setahu saksi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah sejak bulan Maret 2016, Termohon pulang ke rumah orang tuanya diantar oleh Pemohon;
- Bahwa setahu saksi sejak pisah rumah antara Pemohon dan Termohon tidak pernah bersatu lagi sampai sekarang;

Halaman 14 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi pihak keluarga pernah mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menyatakan tidak keberatan dengan keterangan saksi dan dapat menerima;

Bahwa Termohon/Penggugat Rekonvensi tidak ada dan tidak mau mengajukan alat bukti apa pun juga dalam persidangan ini;

Bahwa baik Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupun Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak akan mengajukan bukti apapun lagi dan telah sama-sama menyampaikan kesimpulan akhir;

Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tetap ingin bercerai dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam kesimpulannya tidak keberatan untuk bercerai dari Pemohon terserah putusan hakim dan mohon dikabulkan tuntutan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka cukuplah menunjuk kepada semua peristiwa hukum yang telah tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan pasal tersebut) dinyatakan bahwa “Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan

Halaman 15 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam (yang salah satunya adalah) di bidang perkawinan.” Dalam penjelasan pasal tersebut dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “perkawinan” adalah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan Undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku menurut syari’ah, antara lain (pada angka 8) dinyatakan perihal **perceraian karena talak.**”

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (ketentuan) di atas, maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama (*absolute competentie*) dan oleh karena Termohon (berdasarkan keterangan Termohon) bertempat kediaman di wilayah Kecamatan Dolok Batu Nanggar Kabupaten Simalungun merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Simalungun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Simalungun berwenang mengadili perkara ini (*relative competentie*);

Menimbang, bahwa terhadap para pihak *a quo* telah dilakukan pemanggilan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 145 ayat (1) dan (2) RBg jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana amanat yang tertuang dalam Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis*. Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk memenuhi maksud tersebut, Majelis Hakim telah berupaya seoptimal mungkin mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dan berupaya memperbaikinya, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim di persidangan telah pula mewajibkan kepada kedua belah pihak untuk menempuh mediasi. Mediasi tersebut telah dilaksanakan, namun sesuai dengan laporan dari mediator (tertunjuk), juga

Halaman 16 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak berhasil mencapai kesepakatan damai (dinyatakan gagal). Hal mana telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya damai dari Majelis Hakim maupun dari Mediator tidak berhasil, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa ada perubahan;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya, Termohon membenarkan sebagian dalil Pemohon dan membantah lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam repliknya menyatakan pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam dupliknya pada pokoknya menyatakan tetap dengan dalil-dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil pernikahannya dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (surat) yang diberi tanda **P.1** Bukti mana menjelaskan tentang pernikahan Pemohon dengan Termohon yang dilangsungkan secara sah dan telah dicatat sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa bukti *a quo* telah dimeterai dan di-nazegelen serta telah sesuai dengan aslinya sehingga dapat dipersamakan dengan aslinya yang merupakan akta autentik, oleh karenanya bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna (*volledig bewijskracht*) dan mengikat (*bindende bewijskracht*) sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) *jo.* Pasal 285 RBg serta telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat 3 Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 Tentang Bea Materai dan Pasal 301 ayat 2 RBg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bukti tersebut ternyata telah memenuhi syarat-syarat formil dan materiil alat bukti sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti. Maka berdasarkan pengakuan Pemohon dan Termohon dikuatkan dengan alat bukti (tanda) **P.1**

Halaman 17 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon harus dinyatakan terbukti. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Pemohon tentang pernikahannya dengan Termohon, maka Pemohon (*in casu* Termohon) merupakan pihak yang berhak dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) dan permohonannya untuk bercerai dari Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan alat bukti tertulis P.2 yaitu asli surat keterangan gaji Pemohon yang menerangkan besar gaji atau penghasilan Pemohon selama satu bulan yang dikeluarkan oleh Accounting Manager PT Bridgestone Sumatra Rubber Estate alat bukti *a quo* menurut Majelis Hakim adalah surat yang bukan akta dan telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti dan dapat dijadikan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil perceraian Pemohon, yaitu rumah tangga tidak rukun lagi dan sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan puncaknya pertengkaran telah terjadi pisah rumah sejak bulan Maret 2016 sampai sekarang, juga telah diakui oleh Termohon, namun berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pemohon dan Termohon harus menghadirkan saksi keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan mereka untuk didengar keterangannya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi kehendak undang-undang tersebut dan untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan **Parinem binti Parno** (ibu kandung Pemohon) dan **Supri Hamdani binti Aripin** (adik kandung Pemohon) sebagai saksi di persidangan dan keduanya telah disumpah secara agama Islam. Maka menurut Majelis Hakim, terkait perkara perceraian, keduanya telah memenuhi syarat formil kesaksian dan dapat didengar/diterima keterangannya untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini. Adapun keterangan saksi-saksi tersebut sebagaimana dalam duduk perkara;

Halaman 18 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan (dibawah sumpahnya) yang diberikan kedua saksi tersebut bersumber dari pendengaran, penglihatan dan pengetahuan sendiri yang pada pokoknya bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif yang bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil kesaksian dan dapat diterima sebagai bukti. Hal mana telah sejalan dengan maksud Pasal 307, 308, dan 309 RBg;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut, telah mengungkapkan fakta yang cukup relevan dan obyektif dalam hubungannya dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dimana antara Pemohon dan Termohon telah tampak dan terbukti dengan jelas telah hidup berbeda dengan kelayakan suami-isteri pada umumnya, dimana keduanya meskipun masih terikat dalam status perkawinan, disebabkan kisruh (perselisihan dan/atau pertengkaran) yang terjadi di antara mereka, hidup dalam kondisi rumah tangga yang sudah tidak kondusif lagi yang berujung pada keduanya telah pisah rumah sampai perkara ini diputus. Hal mana telah membuktikan adanya ketidakrukunan antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berpijak pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berdasarkan keterangan (pengakuan) Pemohon dan Termohon serta keterangan saksi-saksi di persidangan tersebut, setelah mengkonstatir, menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara keduanya;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak serumah lagi sejak bulan Maret 2016 dan sampai saat ini tidak pernah bersatu lagi;
3. Bahwa upaya damai dan penasehatan sudah dilakukan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perihal penyebab terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Termohon dengan Pemohon, Majelis Hakim cukup berpedoman/berpegang pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 yang menyebutkan: "*Pengertian cekcok* (Bertengkar

Halaman 19 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan/atau berselisih. Pen) yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan bukanlah ditekankan kepada penyebab cecok yang harus dibuktikan (siapa yang benar siapa yang salah), akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar adanya pertengkaran (atau perselisihan) yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi.”;

Menimbang, bahwa bila suami sudah berpendirian kuat untuk menceraikan isterinya, sementara berbagai pihak telah berupaya menasehati (merukunkan) mereka tetapi tidak berhasil, maka perkawinan yang demikian bila tetap dipertahankan tidak akan memberikan kebahagiaan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan pecahnya rumah tangga tersebut telah sampai ke tahap tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu dapat diklasifikasikan dan dikonstituir secara yuridis telah sesuai dan/atau memenuhi unsur-unsur rumusan alasan perceraian sebagaimana tertuang dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah SWT QS. al-Rum ayat 21 sebagaimana juga tereduksi dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu terwujudnya rumah tangga yang bahagia, *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa karena Pemohon tetap berkeinginan mengikrarkan talaknya terhadap Termohon, maka keinginan Pemohon tersebut telah sejalan pula dengan firman Allah Q.S. al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم.

“Dan jika suami telah berketetapan hati untuk menceraikan isterinya, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon (petitum angka 2) telah terbukti dan

Halaman 20 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum, oleh karena itu patut **dikabulkan** sesuai dengan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi berkenaan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan (perkara cerai gugat) atau penetapan (bagi perkara cerai talak) sebagaimana maksud pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirim salinan penetapan (telah terjadi ikrar talak) kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (PPN KUA) yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon dan Termohon saat ini dan kepada PPN KUA tempat tercatatnya pernikahan Pemohon dan Termohon untuk dicatat perceraian Pemohon dan Termohon pada daftar yang telah disediakan untuk itu;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa karena permohonan konvensi terkait perceraian telah dikabulkan, maka gugatan balik (rekonvensi) yang diajukan oleh Termohon beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dalam konvensi disebut **Tergugat** dalam rekonvensi dan Termohon dalam konvensi disebut **Penggugat** dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan (gugatan) rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa apa-apa yang termuat dalam konvensi (secara *mutatis mutandis*) dianggap telah termasuk dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti gugatan rekonvensi Penggugat ternyata telah diajukan sesuai ketentuan pasal 157 ayat (1) dan 158 ayat (1) RBg dan ketentuan lainnya tentang syarat formil berperkara, oleh karenanya gugatan tersebut dapat diterima untuk diadili;

Halaman 21 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat setelah dikonstantir pada pokoknya adalah mengenai 1) Nafkah *iddah*, 2) *Mut'ah*, 3) *hadhonah*, 4) nafkah anak, 5) *Maskan*, 6) Bonus Tahunan, 7) Dana Pensiun, 8) Dana Pesangon berhenti bekerja, 9) Bonus Lebaran dan 10) harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan Tergugat dan gugatan/tuntutan Penggugat ini berkaitan erat dengan akibat dari suatu perceraian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat *a quo* patut untuk dipertimbangkan. Terhadap gugatan mana Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Tentang Nafkah *iddah*.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang nafkah *iddah* dipandang cukup beralasan, karena pada hakekatnya seorang isteri selama masa *iddah* masih dalam tanggungan dan kekuasaan suami, atau dengan kata lain Penggugat masih berhak untuk memperoleh nafkah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sebesar Rp7.500.000.00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) perbulan dan selama masa *iddah* menjadi Rp22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Tergugat didalam jawabannya hanya sanggup memberikan sebesar Rp9.000.000.00 (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya keberatan tetap seperti dalam tuntutan semula sebesar Rp22.500.000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak nusyuz dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawi Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج عليها وبسلطنته

Halaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat keberatan dengan jumlah besarnya nafkah *iddah* yang disanggupi oleh Tergugat, maka dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan tentang jumlah nominal biaya nafkah *iddah*, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar untuk biaya hidup Penggugat seorang diri di kota Simalungun ini dan rasanya sudah sangat memenuhi rasa keadilan dan kepatutan jumlah yang disanggupi oleh Tergugat, oleh karena itu majelis hakim cukup mempedomani apa yang telah disanggupi oleh Tergugat, dengan demikian Majelis Hakim menetapkan nafkah *iddah* Penggugat sebesar Rp9.000.000.00,- (sembilan juta rupiah) selama masa *iddah* dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* Penggugat **sebesar Rp9.000.000.00,-** (sembilan juta rupiah) dan akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

2.Tentang *Mut'ah*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menggugat Tergugat untuk membayar *mut'ah* berupa perhiasan seberat/senilai 30 (tiga puluh) *mayam* emas london;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, sebagai akibat dari putusnya perkawinan, gugatan *mut'ah* Penggugat telah berdasar hukum sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan tersebut beralasan untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya keberatan dengan tuntutan Penggugat dan hanya sanggup memberikan *mut'ah* berupa cincin emas london seberat 2 (dua) *mayam*;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam replik keberatan dengan *mut'ah* yang disanggupi oleh Tergugat dan tetap seperti dalam gugatan semula

Halaman 23 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 30 (tiga puluh) *mayam* emas london;

Menimbang, bahwa *mut'ah* dapat berupa/berbentuk uang dan boleh juga dalam bentuk benda (sesuatu) yang bernilai materi, sebagaimana diatur dalam Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat dan mengambil alih sebagai pendapat majelis pendapat Dr. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* juz VII:

ليطيب خاطر المرأة وتخفيف ألم الفراق ولإيجاد باعث على العودة إلى الزوجية إن لم تكن البينة كبرى.

"Pemberian *mut'ah* itu agar isteri terhibur hatinya, dapat mengurangi kepedihan akibat cerai talak dan untuk menumbuhkan keinginan rukun kembali sebagai suami isteri, jika talak itu bukan *ba'in kubra*."

Menimbang, bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami (*in casu* Tergugat) kepada isteri (*in casu* Penggugat) yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya (*vide* Pasal 1 huruf j Kompilasi Hukum Islam) yang disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami (*vide* Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam), pada hakikatnya merupakan suatu pemberian atau penghargaan bekas suami kepada isteri atas pelayanan dan pengabdianya selama berumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terjadi kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tentang besar jumlah *mut'ah*, maka dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat terlalu besar dan bila dibandingkan dengan masa lamanya berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dan dalam hal ini apa yang disanggupi oleh Tergugat rasanya sudah memenuhi rasa keadilan dan kepatutan atas pelayanan yang diberikan isteri kepada suami, oleh karena itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat berupa cincin emas london seberat 2 (dua) *mayam*, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

3.Tentang *hadhonah*

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut agar Tergugat ditetapkan

Halaman 24 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak asuh terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama Khofifah Shavira Andini binti Sutrisnaidi, (pr) umur 15 tahun 5 bulan, Nabila Permata Azwa binti Sutrisnaidi, (pr) umur 12 tahun 4 bulan dan Fathir Muhammad Khadafi bin Sutrisnaidi, (lk) umur 9 tahun 8 bulan;

Menimbang, bahwa Tergugat mengakui bahwa ketiga anak *a quo* adalah anak kandung Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila terjadi perceraian ketiga anak *a quo* secara emosional masih sangat membutuhkan pengasuhan dari ibunya. Untuk itu Penggugat mohon agar hak asuh (*hadhanah*) terhadap anak tersebut jatuh kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa didalam persidangan Tergugat tidak keberatan tentang hak asuh ketiga anak *a quo* di bawah/didalam asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa secara yuridis anak pertama dan kedua Penggugat dan Tergugat sudah dewasa (*mumayyiz* lebih dari 12 tahun), maka pemeliharaan diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya, hal ini sesuai dengan Pasal 105 (b) "*pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat sudah dewasa *mumayyiz*, dan fakta yang ada dalam persidangan bahwa selama ini kedua anak *a quo* berada dalam asuhan Penggugat dan sudah nyaman dengan kondisi selama ini serta Tergugat didalam jawabannya tidak keberatan tentang hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat, maka agar anak lebih jelas siapa yang mengasuhnya, maka Majelis Hakim menetapkan anak yang bernama [REDACTED], (pr) umur 15 tahun 5 bulan, [REDACTED], (pr) umur 12 tahun 4 bulan berada dibawah asuhan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena anak Penggugat dan Tergugat yang ketiga bernama [REDACTED] (lk) umur 9 tahun

Halaman 25 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 bulan, masih kecil dan belum mumayyiz (dewasa) sedangkan perceraian dikhawatirkan akan berdampak cukup besar terhadap perkembangan anak tersebut, maka sangat diperlukan seorang pengasuh yang bertanggung jawab atas perkembangan fisik dan psikisnya sebelum menginjak dewasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 14 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, anak a quo [REDACTED], (lk) umur 9 tahun 8 bulan, secara hukum berhak dibesarkan dan diasuh oleh orang tuanya sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak Pasal 2 ayat (1) menjelaskan bahwa *"Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa *"Tentang hak pemeliharaan semata-mata didasarkan kepada kepentingan anak"*;

Menimbang, bahwa dan sesuai dengan ketentuan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991, *"pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama [REDACTED], (lk) umur 9 tahun 8 bulan, berada dibawah *hadhanah* (pengasuhan) Penggugat sebagai ibu kandungnya, sebagaimana akan ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

4. Tentang Nafkah Anak

Menimbang, bahwa Penggugat dalam rekonvensinya juga menuntut agar Tergugat membayar nafkah 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat (dengan identitas sebagaimana tersebut di atas) minimal Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) setiap bulan sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak tersebut dewasa/mandiri/21 tahun;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menyatakan keberatan

Halaman 26 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan hanya sanggup memberikan kepada Penggugat nafkah 3 (tiga) orang anak minimal sebesar Rp 3.000.000.00 (tiga juta rupiah), perbulannya diluar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam repliknya tetap seperti dalam gugatan rekovensinya;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam dupliknya menyatakan tetap dengan jawaban (kesanggupan) semula;

Menimbang, bahwa nafkah anak adalah merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban ayah memberikan nafkah kepada anaknya adalah mutlak, bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, dan hal ini sesuai dengan Pasal 105 huruf (c) yaitu *biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya*;

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah anak yang harus dibayarkan oleh Tergugat, dan karena tidak adanya kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang jumlah besarnya biaya nafkah anak, maka majelis hakim akan mempertimbangkan sendiri besar nafkah ketiga anak yang wajib diberikan Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta penghasilan Tergugat bukti P.2 sebagaimana tersebut di atas, menurut Majelis Hakim, apa yang disanggupi Tergugat pada jawabannya sudah memenuhi nilai-nilai kelayakan dan kepatutan, apabila diukur dari kemampuan/penghasilan Tergugat serta biaya hidup di kota Simalungun untuk ketiga orang anak Penggugat dan Tergugat dan biaya tersebut diluar biaya pendidikan dan biaya kesehatan;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat menurut Majelis Hakim adalah terlalu tinggi/besar serta tidak memenuhi nilai-nilai kepatutan karena diluar batas kemampuan Tergugat, oleh karenanya berdasarkan prinsip keadilan serta nilai kelayakan dan kepatutan Majelis Hakim menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 3 (tiga) orang anak kepada Penggugat minimal **sebesar Rp3.000.000.00,-** (tiga juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap sampai anak *a quo* dewasa/mandiri/berusia 21 tahun, sebagaimana akan

Halaman 27 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditegaskan dalam diktum amar putusan ini;

5. Tentang Maskan

Menimbang, penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat memberikan tempat tinggal atau sebuah rumah yang layak huni untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat tidak sanggup untuk memberikan sebuah rumah yang layak untuk Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan penggugat tentang maskan (tempat tinggal), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga sudah menuntut nafkah iddah dan Tergugat juga menyanggupinya memberikan nafkah iddah sebesar **Rp3.000.000.00,-** (tiga juta rupiah) perbulan dan selama masa *iddah* menjadi **sebesar Rp9.000.000.00,-** (sembilan juta rupiah) dan Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah iddah *a quo* sudah termasuk didalamnya maskan dan kiswah;

Menimbang, bahwa nafkah *iddah* yang diberikan oleh Tergugat sudah cukup besar dan sangat cukup untuk biaya hidup Penggugat seorang diri termasuk biaya sandang pangan dan papan dan untuk itu Majelis Hakim berpendapat setentangan hal ini gugatan *a quo* patut untuk dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

6. Tentang Bonus Lebaran dan Pinjaman Bonus

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat memberikan bonus lebaran uang gaji 50% dari gaji dan Tergugat didalam jawabannya hanya sanggup memberikan bonus lebaran (THR) sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah) dan Tergugat tidak bersedia memberikan pinjaman bonus lebaran karena belum ada pinjamannya;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan berapa jumlah dari 50% dari gaji, dan Tergugat telah bersedia dan sanggup memberikan bonus lebaran sebesar Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah), maka

Halaman 28 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

majelis mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 *a quo* penghasilan Tergugat sebesar sekitar Rp8.000.000.00 (delapan juta rupiah);

Menimbang, bahwa apa yang disanggupi oleh Tergugat ternyata sudah lebih dari 50% dari gaji oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat apa yang disanggupi oleh Tergugat sudah memenuhi rasa keadilan dan kelayakan serta cukup untuk membelikan keperluan hari Raya terhadap 3 (tiga) orang anak Penggugat dan Tergugat dan untuk itu majelis hakim menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat bonus lebaran sebesar **Rp6.000.000.00 (enam juta rupiah);**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat memberikan pinjaman bonus lebaran sebesar 70% dari pinjaman tersebut dan didalam jawabannya Tergugat tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat adalah hal yang tidak jelas dimana pinjaman tersebut belum ada dan waktu juga belum tepat untuk masa yang akan datang, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat setentangan hal ini gugatan *a quo* prematur dan untuk itu patut untuk dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard);**

7. Tentang Bonus Tahunan

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat memberikan bonus tahunan sebesar 50% setiap tahunnya dan Tergugat didalam jawabannya keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena bonus tahunan adalah merupakan keuntungan perusahaan yang terkadang mendapat keuntungan yang besar dan terkadang mendapat kerugian dan bonus tahunan biasanya diberikan pada

Halaman 29 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karyawan pada akhir tahun, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dan untuk itu patut untuk dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

8. Tentang Dana Pensiun dan Dana Jamsostek

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat memberikan Dana Pensiun dan Dana Jamsostek apabila Tergugat pensiun dan Tergugat didalam jawabannya keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat memberikan Dana Pensiun kepada Penggugat apabila pada masa yang akan datang Tergugat pensiun;

Menimbang, bahwa apa yang dituntut oleh Penggugat adalah belum terjadi dan apabila terjadi itupun nanti beberapa tahun kemudian (pada masa yang akan datang) dan begitu juga terhadap gugatan Penggugat tentang Dana Jamsostek yang akan diterima oleh Tergugat ketika Tergugat pensiun, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat prematur dan untuk itu patut untuk dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

9. Tentang Pesangon Resain

Menimbang, bahwa penggugat dalam gugatan rekonvensinya menuntut agar Tergugat memberikan Dana Pesangon Resain dari kerjaan dan Tergugat didalam jawabannya keberatan dan tidak menyanggupinya;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada saat ini Tergugat belum keluar dari pekerjaannya dan masih bekerja di PT Brigestone Rubber Estate alat bukti P.2 untuk itu dana yang dituntut oleh Penggugat belum ada dan dana itu ada ketika Tergugat keluar dari pekerjaannya, oleh karena itu Majelis Hakim menyatakan

Halaman 30 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa gugatan Penggugat prematur dan obscur libel dan untuk itu patut untuk dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

10. Tentang Harta bersama

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatan rekonsensinya menuntut agar Tergugat memberikan kepada Penggugat sebagian dari harta bersama dalam perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya Tergugat menyatakan akan membicarakan hal ini secara kekeluargaan dan Penggugat dalam repliknya menyatakan tidak keberatan pembagian harta bersama dibagi secara kekeluargaan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara perceraian belum selesai, maka masalah harta bersama tidak dapat diajukan atau dituntut karena harta bersama dapat dibagi apabila suami isteri telah resmi bercerai dan untuk itu gugatan Penggugat tentang harta bersama prematur dan untuk itu patut untuk dinyatakan **gugatan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)**;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama, Pemohon/Tergugat dibebankan membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat, segala ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syara'* yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

I. Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon ([REDACTED])

Halaman 31 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



██████████) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;

3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Simalungun untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Dolok Batu Nanggar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan 3 orang anak Penggugat dan Tergugat masing-masing bernama ██████████, (pr) umur 15 tahun 5 bulan, ██████████, (pr) umur 12 tahun 4 bulan dan ██████████ berada dibawah asuhan Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat berupa:
 - a. Nafkah *iddah* berupa uang sebesar Rp9.000.000.00 (Sembilan juta rupiah) selama masa *iddah*;
 - b. *Mut'ah* berupa cincin emas London seberat 2 (dua) mayam;
 - c. Nafkah 3 orang anak sebagaimana dalam dictum 2 sebesar Rp3.000.000.00 (tiga juta rupiah) diluar biaya Pendidikan dan biaya Kesehatan;
 - d. Bonus Lebaran sebesar Rp.6.000.000.00 (enam juta rupiah)
4. Menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) gugatan untuk selain dan selebihnya;

III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp391.000.00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Simalungun pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2016 Masehi bersamaan dengan tanggal 18 Ramadhan 1437 H oleh Drs. Syafi'i, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A., dan Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag., S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

Halaman 32 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Saiful Bahri Lubis, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh PemohonKonvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs H. Nummat Adham Nasution, S.H., M.A.

Drs. Syafi'i, M.H.

Hakim Anggota

Dian Ingrasanti Lubis, S.Ag.,S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saiful Bahri Lubis, S.Ag.

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000.00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000.00 |
| 3. Panggilan | : Rp300.000.00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000.00 |
| 5. Meterai | : Rp 6.000.00 |

Jumlah Rp391.000.00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Halaman 33 dari 33 halaman Putusan Nomor 190/Pdt.G/2016/PA-Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)